



P U T U S A N

Nomor 230/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Waris antara:

1. **MULIADI bin NGALIM**, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Blimbingsari, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, dahulu **TERGUGAT I** sekarang **PEMBANDING I**;
2. **MUNALI bin NGALIM**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pilang, Desa Karang Pilang, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, dahulu **TERGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II**;
3. **MUJIONO bin NGALIM**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, dahulu **TERGUGAT III** sekarang **PEMBANDING III**;
4. **BADAR bin NGALIM**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, dahulu **TERGUGAT IV** sekarang **PEMBANDING IV**;

Dalam hal ini nomor urut 1, 2 dan 4 memberikan kuasa kepada MUJIONO bin NGALIM (Tergugat III/Pembanding III), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 27 Februari 2017 dan Izin Kuasa Insidentil yang dikeluarkan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jombang Nomor W.13-A.13/1060/HK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017;

m e l a w a n

1. **PAI bin DJANI**, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karangmenjangan RT.001/RW.001, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dahulu **PENGGUGAT I** sekarang **TERBANDING I**;
2. **SIBAN bin DJANI**, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Putat RT.003/RW.001, Desa Mojosarirejo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, dahulu **PENGGUGAT II** sekarang **TERBANDING II**;

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada JUNUS, S.H., M.Hum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "M JUNUS & REKAN" di Jalan Teratai F-14, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017 dan tanggal 17 Maret 2017;

3. MALI bin DJANI, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, dahulu **TERGUGAT V** sekarang **TERBANDING III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUSIJANTO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "KUSIJANTO, S.H. & PATNER" di Jalan Penarip II/22, Kota Mojokerto, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0801/Pdt.G/2016/PA.Jbg. tanggal 13 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa almarhum DJANI BIN TAMSI telah meninggal dunia pada tahun 1963 dan almarhumah MARIATI BINTI SUMO meninggal dunia pada tahun 1960, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 2.1. GISAH binti DJANI (anak perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang orang anak yaitu;
 - 2.1.1 Muliadi bin Ngalim (anak laki-laki/Tergugat I);
 - 2.1.2 Munali bun Ngalim (anak laki-laki/Tergugat II);
 - 2.1.3 Mujiono bin Ngalim (anak laki-laki/Tergugat III);
 - 2.1.4 Badar bin Ngalim (anak laki-laki/Tergugat IV);
 - 2.2. PAI bin DJANI (anak laki-laki/Penggugat I);
 - 2.3. MALI bin DJANI (anak laki-laki/Tergugat V);
 - 2.4. SIBAN bin DJANI (anak laki-laki/Penggugat II);
3. Menetapkan harta-harta yang berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah sawah dengan ukuran panjang ± 270 m dan lebar $\pm 9,50$ m = 2565 m², yang tercantum dalam letter C Desa Brudu No.61 Persil No.15, atas nama DJANI P. GISAH, yang terletak di Dusun Sukorejo, Desa Brudu, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Patusan.
 - Sebelah Timur : Tanah/sawah milik Bu Darti/Pak Marji.
 - Sebelah Barat : Tanah/sawah milik Bu Misni.
 - Sebelah Selatan : patusan-saluran air (pametan)-Jalan Sawah.
2. Tanah sawah dengan ukuran panjang 149 m² dan lebar 10.75 m = 1601,75 m², yang tercantum dalam letter C Desa Brudu No.61 Persil No.18, atas nama DJANI P. GISAH, yang terletak di Dusun Sukorejo, Desa Brudu, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Patusan-saluran air (pametan)-Jalan Sawah.
 - Sebelah Timur : Tanah/sawah milik pak Zainun Abidin.
 - Sebelah Selatan : Patusan.
 - Sebelah Barat : Tanah/sawah milik pak Marji.
3. Tanah sawah dengan ukuran panjang 269 m dan lebar 8,30 m = 2232,7 m², yang tercantum dalam letter C Desa Brudu No.61 Persil No.90, atas nama DJANI P. GISAH, yang terletak di Dusun Sukorejo, Desa Brudu, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Patusan-saluran air (pametan)-jalan sawah.
 - Sebelah Timur : Tanah/sawah milik bu Samini.
 - Sebelah Selatan : Batas Desa Plemahan.
 - Sebelah Barat : Tanah/sawah milik bu Darti/pak Marji.

Adalah harta warisan (*Tirkah*) almarhum Djani bin Tamsi yang belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Djani bin Tamsi atas harta warisan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Gisah binti Djani (almarhumah) sebagai anak perempuan (البنات) mendapat $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) dari *seluruh harta warisan almarhum* Djani bin Tamsi, yang kemudian menjadi bagian dari ahli warisannya, yaitu:
 - 4.1.1. Muliadi bin Ngalim (anak laki-laki/Tergugat I);
 - 4.1.2. Munali bin Ngalim (anak laki-laki/Tergugat II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1.3. Mujiono bin Ngalim (anak laki-laki/Tergugat III);
- 4.1.4. Badar bin Ngalim (anak laki-laki/Tergugat IV);
- 4.2. Pa'i bin Djani (Penggugat I) sebagai anak laki-laki (الابن) mendapat 2/7 (dua per tujuh) dari *seluruh harta warisan almarhum* Djani bin Tamsi;
- 4.3. Mali bin Djani (Tergugat V) sebagai anak laki-laki (الابن) mendapat 2/7 (dua per tujuh) dari *seluruh harta warisan almarhum* Djani bin Tamsi;
- 4.4. Siban bin Djani (Penggugat II), sebagai anak laki-laki (الابن) mendapat 2/7 (dua per tujuh) dari *seluruh harta warisan almarhum* Djani bin Tamsi;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan pada diktum nomor 3 tersebut diatas untuk membagi dan menyerahkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang, atau dijual, atau dilelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 pihak Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0801/Pdt.G/2016/PA.Jbg. tanggal 13 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1438 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 7 dan 16 Maret 2017;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 29 Maret 2017, bahwa Para Pembanding/Kuasanya tidak menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang;

Membaca Berita Acara Telah Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jombang masing-masing tanggal 14, 16 dan 21 Maret 2017, Kuasa Terbanding III, Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Terbanding I dan Terbanding II, telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jombang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator H. RUSLAN, S.Ag., S.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan sebagaimana alat bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pewaris Djani telah meninggal dunia pada hari Jum'at tahun 1963 dan Mariati isteri Djani telah meninggal hari Jum'at tahun 1960;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding I dan II tentang ahli waris almarhum Djani tidak dibantah/diakui oleh Para Tergugat/Para Pembanding dan Terbanding III yang dikuatkan dengan keterangan 4 (empat) orang saksi sehingga dinyatakan terbukti bahwa ahli waris almarhum Djani adalah : 1. Gisah binti Djani (perempuan), 2. Pa'i bin Djani (laki-laki), 3. Mali bin Djani (laki-laki) dan 4. Sibani bin Djani (laki-laki);

Menimbang, mengenai bagian ahli waris almarhum Djani untuk anak laki-laki mendapat 2 bagian sedangkan anak perempuan mendapat 1 bagian sehingga masing-masing mendapatkan bagian Gisah binti Djani (anak perempuan) mendapatkan 1/7 (satu pertujuh), sedangkan Pa'i (anak laki-laki), Mali bin Djani (anak laki-laki) dan Sibani bin Djani (anak laki-laki), masing-masing mendapatkan 2/7 (dua pertujuh);

Menimbang, bahwa oleh karena Gisah binti Djani telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan suaminya telah meninggal lebih dahulu tahun 1983, maka bagian Gisah 1/7 (sepertujuh) menjadi hak anak-anaknya sebagai ahli waris yaitu: 1. Muliadi bin Ngalim (laki-laki), 2. Munali bin Ngalim (laki-laki), 3. Mujiono bin Ngalim (laki-laki) dan 4. Badar bin Ngalim (laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat/Para Pembanding dan Terbanding III dan keterangan 4 orang saksi Penggugat I dan II/ Terbanding I dan II, telah terbukti bahwa harta peninggalan almarhum Djani bin Tamsi adalah:

1. Tanah sawah dengan ukuran panjang \pm 270 m dan lebar \pm 9,50 m = 2565 m², yang tercantum dalam letter C Desa Brudu No.61 Persil No.15, atas nama DJANI P. GISAH, yang terletak di Dusun Sukorejo, Desa Brudu, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Patusan.
 - Sebelah Timur : Tanah/sawah milik Bu Darti/Pak Marji.
 - Sebelah Barat : Tanah/sawah milik Bu Misni.
 - Sebelah Selatan : Patusan-saluran air (pametan)-Jalan Sawah.
2. Tanah sawah dengan ukuran panjang 149 m² dan lebar 10.75 m = 1601,75 m², yang tercantum dalam letter C Desa Brudu No.61 Persil No.18, atas nama DJANI P. GISAH, yang terletak di Dusun Sukorejo, Desa Brudu, Kec. Sumobita, Kab. Jombang, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Patusan-saluran air (pametan)-Jalan Sawah.
 - Sebelah Timur : Tanah/sawah milik pak Zainun Abidin.
 - Sebelah Selatan : Patusan.
 - Sebelah Barat : Tanah/sawah milik pak Marji.
3. Tanah sawah dengan ukuran panjang 269 m dan lebar 8,30 m = 2232,7 m², yang tercantum dalam letter C Desa Brudu No.61 Persil No.90, atas nama DJANI P. GISAH, yang terletak di Dusun Sukorejo, Desa Brudu, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Patusan-saluran air (pametan)-jalan sawah.
 - Sebelah Timur : Tanah/sawah milik bu Samini.
 - Sebelah Selatan : Batas Desa Plemahan.
 - Sebelah Barat : Tanah/sawah milik bu Darti/pak Marji.

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan almarhum Djani bin Tamsi tersebut, Penggugat I dan II/Terbanding I dan II mendalilkan bahwa harta peninggalan almarhum Djani bin Tamsi belum pernah dibagi, dalil Penggugat I dan II/Terbanding I dan II ini telah diakui oleh Tergugat V/Terbanding III, sedangkan Tergugat I, II, III dan IV/Pembanding I, II, III dan IV membatah dalil tersebut dan menyatakan harta peninggalan tersebut sudah dibagi habis;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II tersebut telah dikuatkan oleh 4 (empat) orang saksi yang menyatakan pada pokoknya bahwa harta peninggalan almarhum Djani bin Tamsi tersebut belum pernah dibagi waris sampai sekarang, sedangkan Tergugat I, II, III dan IV/Pembanding I, II, III dan IV tidak dapat membuktikan bantahannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta peninggalan almarhum Djani bin Tamsi belum pernah dibagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II tentang Sita Jaminan, karena telah dicabut oleh Penggugat I dan II/Terbanding I dan II melalui kuasanya pada persidangan tanggal 21 Nopember 2016 sehingga petitum gugatan tentang Sita Jaminan harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara ini tidak memenuhi syarat dijatuhkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II tentang Duangsom, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara pembagian harta warisan ini tidak dapat diterapkan putusan Dwangsom karena baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing punya hak atas harta peninggalan tersebut dengan porsi bagian masing-masing sebagaimana amar putusan ini, sehingga dalil gugatan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara karena perkara ini bukan bidang perkawinan tetapi bidang kewarisan, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara, dalam perkara ini Para Tergugat pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Tergugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Para Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0801/Pdt.G/2016/PA.Jbg. tanggal 13 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1438 Hijriyah;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TASLIM, M.H. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 230/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 13 April 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. TASLIM, M.H.

Ttd

Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp.139.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)